

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa**

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil-hasil temuan lapangan yang berlokasi di desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi desa dan latar belakang masyarakat desa Talang Kecamatan Saronggi untuk menghasilkan gambaran keseluruhan adanya tujuan penelitian ini.

Keadaan lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan.

Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti bertempat di desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Maka pada penelitian ini yang perlu diketahui adalah data wilayah atau lokasi penelitian, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

## 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### a. Keadaan Geografi

Secara administrasi Desa Talang terletak di wilayah Kecamatan Saronggi, kabupaten Sumenep. Wilayah desa Talang secara administratif dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Meddelan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Juluk, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aeng tong-tong. Sedangkan di sisi barat berbatasan dengan Desa Kambingan Timur.

Adapun Luas Wilayah Desa Talang sebesar 814,09 Ha. Luas lahan yang tersebut terbagi dalam beberapa kegunaan, yang dikelompokkan untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas yang digunakan fasilitas umum adalah sebagai berikut : luas tanah untuk perumahan / pemukiman 123,09 Ha; tanah untuk pertanian 153,00 Ha; luas lahan untuk ladang 263,05 Ha; luas lahan untuk tanah kritis 106,75; dan luas lahan untuk lain-lain 163,05 Ha.

### b. Penduduk

Desa Talang Kecamatan Saronggi terbagi atas 6 dusun yang dipimpin oleh Hj. Mu'immah sebagai Kepala Desa dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Dusun Di Desa Talang Kec. Saronggi

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Umur (Th)
1	Talang Laok	Ma'rib	51

2	Laok Lorong	Rikno	48
3	Ares Temor	Subaidi	42
4	Ares Tenga	Syerif Iskandar	36
5	Baratan	Mahuri	47
6	Serseran	Muhni	49

Sumber Monografi Desa Talang Tahun 2022

c. Jumlah penduduk dan penduduk miskin

Adapun uraian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Talang Kecamatan Saronggi Berdasarkan Jumlah

Penduduk Jiwa dan Miskin

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2872	2752	5624
2	Penduduk Miskin (Jiwa)	1323	1541	2864

Sumber : Monografi Desa Talang, Tahun 2022

Sedangkan jumlah KK dan RTM di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

d. Jumlah KK dan RTM

**Jumlah Penduduk Desa Talang Kecamatan Saronggi**

**Berdasarkan KK dan RTM**

NO	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah RTM	% RTM
----	------------	-----------	------------	-------

1	Talang Laok	241	172	51.6
2	Laok Lorong	323	244	53.7
3	Ares Temor	323	223	57.6
4	Ares Tenga	407	251	57.1
5	Baratan	303	147	505.5
6	Serseran	128	72	48.9
	JUMLAH	1725	1109	55.1

Sumber : Monografi Desa Talang Saronggi 2022

e. Aspek Sosial dan Budaya

Kondisi atau hubungan antara anggota masyarakat Desa Talang berjalan sesuai dengan norma yang terdapat dimasyarakat. Masyarakat Desa Talang sangat menjunjung tinggi kerukunan. Contohnya gotong royong dalam pembangunan desa dan kegiatan masyarakat dan juga dalam beberapa kegiatan hajatan.

Budaya Masyarakat di Desa Talang masih sangat kental dengan adanya pusat kebudayaan keraton dan kesultanan. Hal ini berhubungan dengan Agama Islam sebagai agama yang dimayoritasi oleh masyarakat setempat, sehingga dalam menjalankan interaksi sehari-harinya masih sangat kental dengan tradisi yang terdapat dalam budaya Madura.

Selain itu masyarakat desa talang masih menjalankan adat istiadat, nilai dan norma masyarakat madura. Hal ini terlihat dari bahasa yang umum digunakan masyarakat yakni bahasa madura (engghi-enten, enje'-iyeh). Masyarakat desa Talang juga masih mengenal dan menjalankan tradisi-

tradisi nenek moyang seperti, selamatan memperingati kehamilan, selamatan kelahiran anak, khitanan, perkawinan serta upacara memperingati hari kematian seseorang dan tradisi lainnya. Di masyarakat Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep terdapat 7 kelompok arisan.

## **B. Paparan Data**

### **1. Problematika Hutang Piutang Kas Arisan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Keinginan manusia untuk menjalankan kehidupan sangat beragam, salah satunya adalah ekonomi yang sangat penting untuk penunjang hidup. Masyarakat mempunyai berbagai kelompok arisan yang di dalamnya terdapat kas arisan sehingga dengan adanya kas arisan tersebut bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau juga bisa untuk membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan. Khususnya kebutuhan masyarakat desa yang berbeda-beda sehingga dengan adanya kas arisan ini dapat membantu masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan.

Masalah hutang piutang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, baik dengan pinjaman ataupun hutang piutang karena demikian yang melatar belakangi sehingga hutang sebagai alternatif baginya seperti yang terjadi pada masyarakat desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, berdasarkan

wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan dengan bendahara arisan ibu

Khatijah sebagai berikut :

“Bahwa dalam perkumpulan arisan terdapat kas arisan, dimana kas arisan tersebut dipergunakan oleh semua anggota. jumlah semua anggota arisan 70 orang, Semua anggota arisan boleh berhutang ke kas tersebut dan tidak di tentukan berapa nominalnya yang penting uang kas tersebut ada. Waktu pembayaran hutang tersebut adalah 5 bulan secara berangsur dengan bunga 2 % tiap bulannya. Hal ini sudah di setujui oleh semua anggota dan ketika ada sengketa seperti ada yang telat bayar maka pengurus mengadakan musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut adalah memberikan denda kepada pihak penghutang.”<sup>1</sup>

Hal senada yang diungkap oleh ibu khatimah selaku pengurus arisan sebagai berikut :

“Jadi begini hubungan antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya di desa Talang Kecamatan Saronggi bisa dikatakan sangat cukup baik. Sehingga ketika ada masyarakat yang memerlukan bantuan seperti hutang piutang sangat mudah untuk mendapatkan hutang. Hutang piutang di masyarakat desa sering terjadi karena mayoritas ekonominya menengah, akad perjanjiannya disini tidak tertulis dan tidak ada tanda tangan kedua belah pihak. Pernah dulu ada yang meminjam uang kas arisan dan orang itu meninggal sebelum hutang tersebut lunas, maka pihak pengurus mendatangi keluarganya untuk memberi tahu hutang tersebut untuk melunasinya, dan alhamdulillah pihak keluarga bertanggungjawab dan melunasi semua hutangnya ke kas arisan”<sup>2</sup>

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu ibu hosrifah selaku yang berhutang sebagai berikut

“jadi begini, semua anggota arisan boleh meminjam uang kas arisan, akad perjanjian ini tidak tertulis dan tidak ada tanda tangan kedua belah pihak. saya memang benar berhutang kepada kas arisan. Saya berhutang karena keluarga saya masuk rumah sakit dan pada itu saya tidak ada uang untuk biaya rumah sakit. Dengan syarat saya harus mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu 5 bulan secara berangsur dengan bunga 2 % tiap bulannya. Akan tetapi pada saat tempo pembayaran saya tidak bisa membayar hutang tersebut sehingga saya mendapatkan denda”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khatijah, Selaku Bendahara Arisan, *Wawancara Langsung*, (Talang Saronggi, 15 April 2022).

<sup>2</sup> Khatimah, Selaku Pengurus Arisan, *Wawancara Langsung*, ( Talang Saronggi, 20 April 2022).

<sup>3</sup> Hosrifah, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, ( Talang Saronggi, 5 Mei 2022).

Hal senada yang diungkapkan ibu Rini selaku yang berhutang sebagai berikut

“jadi begini dek, perihal hutang sudah biasa saya lakukan apalagi mengenai tentang pembiayaan modal lahan pertanian, tetapi mengenai perihal bunga yang harus dibayar sebenarnya saya pribadi kurang setuju karena hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan”.<sup>4</sup>

Informan berikutnya saya lakukan kepada ibu Sahna selaku yang berhutang sebagai berikut

“iya benar, saya dan keluarga turun temurun melakukan pekerjaan yang berupa seorang tani dan ketika saya tidak mempunyai modal dalam membiayai kebutuhan sawah seperti pupuk organik, bibit, pembasmi tikus dan lain-lain. Saya berhutang ke kas arisan dengan beberapa syarat yang diberikan oleh pengurus. Perihal bunga tersebut saya setuju dan ikhlas karena saya menganggap bunga itu sebagai imbalan karena saya sudah diberi hutang”<sup>5</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Sumina selaku anggota kas arisan sebagai berikut:

“Jumlah anggota kas sebanyak 70 anggota, dan yang boleh meminjam uang kas semua anggota arisan dek, dengan jumlah pinjaman 50.000 Rupiah dan paling banyak tidak ada batasnya dek, selama uang kasnya masih ada dengan syarat orang yang meminjam itu harus anggota, dan amanah, proses peminjamannya harus 5 bulan lunas meskipun dengan cara angsuran dek.”<sup>6</sup>

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh hasil pengamatan peneliti bahwa hutang piutang kas arisan di Desa Talang Kecamatan Saronggi bahwa jumlah anggota arisan terdapat 70 orang. semua anggota berhak mendapatkan pinjaman kas arisan dengan jumlah minimal Rp 50.000 rupiah dan maksimal tidak ditentukan selama uang kas tersedia, akad ini perjanjiannya tidak tertulis dan tidak ditanda tangani oleh pihak pemberi hutang dan penghutang.

---

<sup>4</sup> Rini, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, ( Talang Saronggi, 5 Mei 2022 ).

<sup>5</sup>Sahna, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, ( Talang saronggi, 25 April 2022).

<sup>6</sup>Sumina, Selaku Anggota Kas, *Wawancara Langsung*, (Talang saronggi, 30 April 2021).

peminjam harus memenuhi syarat-syarat peminjaman diantaranya peminjam harus termasuk anggota arisan, amanah dan juga jujur. Semua peminjam berhak mendapatkan pinjaman setiap bulan dengan jangka pelunasan 5 bulan harus lunas secara berangsur dan apabila terdapat anggota yang terlambat membayar maka akan mendapatkan denda dengan membayar uang Rp. 20.000 perbulan sampai lunas..

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di atas bisa dinyatakan bahwasanya hutang piutang kas arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa talang sudah bisa menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki tujuan untuk saling membantu dan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan orang lain seperti halnya para petani di desa Talang. Akan tetapi orang yang bisa berhutang ke kas arisan tersebut hanya di peruntukkan kepada semua anggota arisan bukan untuk semua masyarakat desa talang. Waktu pengembalian hutang tersebut 5 bulan secara berangsur dengan bunga 2%. Namun meskipun waktu pengembalian berjangka lama masih ada beberapa orang yang lalai untuk membayar.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengumpulkan beberapa data kemudian memaparkannya sesuai yang diperoleh dilapangan, baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan tentang penyelesaian sengketa hutang piutang kas arisan di desa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian, sebagai berikut :

1. Hutang piutang kas arisan hanya di praktikkan oleh semua anggota arisan



2. Hutang piutang kas arisan yang dilakukan oleh anggota arisan di desa talang merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan atau turun temurun.
3. Dengan adanya hutang piutang kas arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa talang untuk orang-orang yang sangat memerlukan bantuan meskipun didalamnya terdapat bunga.
4. Dalam hutang piutang kas arisan di desa talang terdapat bunga sebesar 2% setiap bulannya.
5. Jika ada yang telat membayar hutang tersebut dikenakan denda 20 ribu tiap bulan dan dilakukan secara berangsur selama 5 bulan.
6. Apabila ada sengketa seperti telat membayar hutang, pihak pengurus dan semua anggota menyelesaikannya melalui musyawarah bersama tanpa melibatkan proses peradilan.
7. Hasil dari kas tersebut digunakan untuk mengunjungi beberapa tempat ziarah untuk setiap tahunnya.
8. Apabila masyarakat ingin meminjam kas tersebut, nominalnya tidak ditentukan selama uang tersebut masih ada.
9. Syarat dari pinjaman tersebut haruslah anggota tetap dari arisan tersebut dan memiliki sifat jujur serta amanah.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan, berikut ini dijelaskan mengenai pembahasannya berdasarkan perspektif fikih muamalah

##### **1. Problematika hutang piutang kas arisan di desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Meminjamkan uang yaitu, aktivitas meminjamkan sejumlah dana kepada pihak lain tanpa ada kompensasi manfaat. Salah satu contoh akad dari bentuk meminjamkan uang atau dana yaitu *al-qard*. Secara etimologi *al-qard* berarti *al-qoth* (terputus). Harta yang di utangkan kepada pihak lain dinamakan *qard* karena ia terputus dari pemiliknya. Secara istilah dikutip dari Syafi'i Antonio, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dari begitu banyak definisi dapat di tarik kesimpulan bahwa *al-qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Secara istilah para ahli fikih mendefinisikan *al-qardh*:<sup>7</sup>

Sesuai dengan penganut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin, mengatakan bahwa :  
“*Al-qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal

---

<sup>7</sup>Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 102-103.

mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.

Menurut cara berpikir Mazhab maliki, *al-qardh* adalah: angsuran sesuatu yang bernilai signifikan untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

Menurut cara berpikir Hambali *al-qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Menurut cara berpikir Syafi'i berpendapat bahwa *al-qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak semua dapat dipenuhi oleh diri sendiri salah satu cara dengan meminta bantuan kepada orang lain dengan cara berhutang atau meminjam uang, khususnya di desa talang Kecamatan Saronggi yang sebagian besar masyarakatnya banyak yang melakukan transaksi hutang piutang, diantaranya meminjam kepada orang lain secara pribadi ada juga yang meminjam kepada kas. Hal ini juga diperbolehkan kepada umat islam. Seperti halnya yang terdapat dalam dasar hukum dibawah ini.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya bahkan disunnahkannya *al-qardh* adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan” QS Al Baqarah (2): 245.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 39

Allah Swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Kegiatan arisan dilakukan pada umumnya atas dasar kebersamaan anggota kelompok dalam suatu daerah tertentu. Arisan umumnya dikumpulkan dengan cara mengumpulkan sekelompok orang secara teratur seperti contoh satu minggu sekali atau dua minggu sekali, setiap anggota harus menyetorkan sejumlah dana tertentu yang sudah disepakati bersama kepada seorang yang ditunjuk sebagai bendahara arisan. Dan di akhir pertemuan akan diadakan pengundian di mana nama anggota yang keluar pertama berhak menerima uang arisan yang sudah terkumpul namun bukan berarti orang yang sudah menerima arisan tersebut tidak membayar sebaliknya, akan tetapi anggota yang telah menerima uang arisan harus tetap membayarkan dana arisan sampai semua anggota arisan menerima uang arisan secara merata.

Dalam arisan yang dilakukan masyarakat Desa Talang terdapat uang kas. Yang mana uang kas tersebut bisa diperhutangkan kepada semua anggota dengan tidak ditentukan nominalnya. Dengan adanya hutang piutang tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga yang sedang membutuhkan pertolongan. Permasalahan yang sering terjadi adalah pihak yang berhutang sering telat atau lalai dalam mengembalikan pinjaman uang. Hal ini

dikarenakan pihak yang berhutang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap uang dipinjam, serta kurangnya kesadaran dari dalam diri sendiri.

Perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari bunga hutang piutang kas arisan yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan dimasyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal hutang piutang (*al-qard*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat baru boleh diterima.
- c. Mazhab Syafi'i penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh Muqtaridh (pihak yang berhutang), maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali pihak yang menghutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berhutang) dibolehkan menerimanya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 ( 2018 ), 153.

## **2. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Kas Arisan Perspektif Fikih Muamalah di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Perjanjian hutang piutang tidak selalu berjalan dengan baik adakalanya salah satu pihak melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasinya atau bisa disebut wanprestasi sehingga menimbulkan terjadinya persengketaan antar pihak yang berserikat. Seperti sering terjadi kelalaian dalam membayar hutang tepat waktu. Waktu tempo merupakan waktu di mana batas peminjaman uang harus dikembalikan berdasarkan waktu yang sudah disepakati. Penetapan waktu tempo tujuannya adalah agar pengembalian pinjaman dapat terlaksana tepat waktu. Termasuk pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Saronggi kabupaten Sumenep dalam hutang piutang menggunakan batas waktu tempo untuk menghindari kelalaian dalam pengembalian hutang.

Penyelesaian sengketa menurut Fikih Muamalah menggunakan *Al-Sulh* (Perdamaian). Sedangkan menurut para Ulama sebagai berikut:

- a. Idris Ahmad dalam bukunya Fikih Syafi'i berpendapat bahwa hal itu semacam akad yang dengan akad itu habislah (terputuslah) perselisihan yang sedang terjadi
- b. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa akad hal itu suatu perjanjian untuk menghilangkan dendam dan perbantahan
- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hal itu suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 169

Perdamaian (*al-sulh*) disyari'atkan oleh Allah Swt. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya : Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap ( golongan ) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali ( kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujarat:9).<sup>11</sup>*

Setelah Allah memperingatkan kepada orang mukmin supaya berhati-hati dalam menerima berita yang disampaikan orang fasik, maka Allah menerangkan pada ayat ini tentang apa yang bisa terjadi akibat berita itu. Misalnya pertikaian antara dua kelompok yang kadang-kadang menyebabkan peperangan. Apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bertikai satu sama lain maka damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar. Jika salah satu dari keduanya, yakni golongan yang bermusuhan itu terus menerus berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, yang enggan menerima kebenaran, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, yakni menerima kebenaran maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya, dan berlakulah adil dalam segala urusan agar putusan kamu diterima oleh semua golongan. Sungguh, Allah

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 516

mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam perbuatan mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Adapun Rukun-rukun penyelesaian sengketa dengan *al-Shulh* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- b) *Mushalih' anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- c) *Mushalih' alaih*, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini juga disebut dengan istilah badal al-shulh.
- d) *Shigat* ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab “Telah aku terima”.

Pada prinsipnya, secara proses penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigation) dan jalur di luar pengadilan (non litigation). Jalur pengadilan (litigation) merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan lembaga pengadilan. Sedangkan jalur luar pengadilan (non litigation) merupakan proses penyelesaian sengketa tanpa melibatkan lembaga pengadilan.

---

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 172.



Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di antaranya yaitu:

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang disebut " klien" dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut " konsultan".

2) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

3) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*) dan diterima oleh para pihak yang bersengketa . pihak ketiga ini dinamakan mediator.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*), bersikap aktif, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini dinamakan konsiliator.

5) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang diberi kewenangan untuk mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*)<sup>13</sup>.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai merupakan proses penyelesaian persengketaan yang terjadi baik di luar forum resmi atau bersifat informal, proses ini berlangsung lebih banyak berlandaskan pada kehendak bersama para pihak yang bersengketa, dalam arti bahwa iktikad baik para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan secara damai turut menentukan. Satu pihak yang terus-menerus memaksakan kehendak atau kemauannya mengenai objek yang dipersengketakan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tentunya dipertanyakan iktikad baiknya. Arti pentingnya perdamaian, apalagi yang bersengketa masih mempunyai hubungan keluarga yang erat, menetap di tempat seperti desa ataupun kota yang sama. Jika perdamaian dapat terwujud maka akan lebih mendekatkan dan merajut kembali hubungan yang semula renggang menjadi lebih baik lagi. Dengan tercapainya perdamaian, pokok persengketaan tidak berlanjut lanjut lagi karena sudah disepakati dan diterima bersama kesepakatan damai tersebut.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah sudah dipraktekkan pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Saronggi ketika terjadi permasalahan dicari

---

<sup>13</sup>Endrik Safudin, *Alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase*, 9-11

<sup>14</sup>Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, 37

solusi bersama dengan prinsip kekeluargaan agar tidak terjadi keributan yang berkelanjutan dan tidak berlanjut sengketa pada pelaporan keranah hukum yang lebih tinggi. Ketika terjadi suatu permasalahan masyarakat Desa Talang ini memilih jalan perdamaian tanpa harus menempuh jalur hukum. Sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang hubungan industrial, dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan bipartit, yaitu bermusyawarah hingga terbentuknya mufakat oleh semua anggota arisan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hutang piutang kas arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa talang kecamatan Saronggi sesuai dengan aturan Fikih Muamalah yakni dengan *As-sulh* (Perdamaian). Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah yang dianjurkan dalam Islam yakni merupakan sikap yang baik dalam kehidupan individu, masyarakat dan sebagainya. Khususnya masyarakat yang ada di sekitar pedesaan. Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan merupakan solusi atau keputusan akhir atas kesadaran dari pihak yang berutang.